



PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SRI MASRI SUMURI;**
lengkap
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tangga : 47 Tahun/29 Januari 1977;
lahir
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : Dusun Lolo, Desa Buntulia Tengah,
tinggal Kecamatan Buntulia, Kabupaten
Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Provinsi
Gorontalo;

Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Sri Masri Sumuri, pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 16.06 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Tambatan Cinta Dusun IV Milango, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan tindak pidana, “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, melaksanakan kegiatan kampanye di Desa Patoameme Kec. Botumoito, Kab. Boalemo berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) Nomor STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tanggal 14 Desember 2023, yang semula akan dilaksanakan di rumah Saksi Djaria Naki di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, kemudian dipindahkan ke lokasi pelaksanaan kampanye di Tambatan Cinta Dusun IV Milango Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo yang merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Desa Patoameme dan dikelola oleh Kelompok Usaha Pemuda Love Beach Desa Patoameme. Dalam kampanye tersebut dihadiri oleh kurang lebih sekitar 100 (seratus) orang peserta kampanye yang terdiri dari ibu-ibu Majelis Taklim Kec. Botumoito Kab. Boalemo serta dihadiri oleh Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Politik PPP yaitu Saksi Darwis Pasingi yang turut memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil I (Tilamuta, Botumoito dan Mananggu) kepada peserta kampanye pemilu yang hadir saat itu. Pada pelaksanaan kampanye tersebut Terdakwa melakukan orasi politik di hadapan peserta kampanye dan mengatakan “jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara,

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 2 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



saya akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta. Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya". Setelah itu, Terdakwa kemudian juga membagikan bahan kampanye berupa jilbab berwarna hijau yang di dalamnya terdapat stiker dengan foto Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif, logo partai dan nomor urut 1 (satu);

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Bahasa Prof. Dr. Drs. Dakia N. Djou, M. Hum bahwa kalimat, "jika saya mendapatkan 100 (seratus) suara, saya akan menyediakan kurban di desa Patoameme dan akan membentuk struktur majelis taklim, membentuk ketua, sekretaris setelah itu akan mencairkan bantuan dana sebesar 10 (sepuluh) juta" adalah ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye, sedangkan kalimat "Dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya" adalah ungkapan bersifat meyakinkan para peserta kampanye;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut diawasi langsung oleh Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kec. Botumoito, sehingga dengan adanya ungkapan berbentuk janji kepada peserta kampanye yang dinyatakan dalam orasi politik oleh Terdakwa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijadikan temuan oleh Panwascam dan diproses secara hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo No. Reg.Perk.PDM-1-Pemilu/BLM/Eku.2/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sri Masri Sumuri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Masri Sumuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jilbab berwarna hijau
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n Sri Masri Sumuri, SE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ronal Christofeel Rampi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Masri Sumuri tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jilbab berwarna hijau; dan
 - 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n Sri Masri Sumuri, SE.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tmt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca akta penerimaan Memori Banding tanggal 20 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 20 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tiamuta masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Tedakwa tanggal 20 Fenruari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding ini.
2. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024, atas nama terdakwa Sri Masri Sumuri
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. Menyatakan terdakwa Sri Masri Sumuri terbukti bersalah dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Sri Masri Sumuri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta; Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Masri Sumuri dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera di tahan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jilbab berwarna hijau
- 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n Sri Masri Sumuri, SE.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ronal Christofeel Rampi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada hari Selasa Tanggal 13 Februari 2024.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding dari pemohon banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Boalemo dalam perkara aquo;
2. Menolak permohonan banding dari pemohon banding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Boalemo dalam perkara aquo;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10 /Pid.Sus/2024/PN Tmt atau setidaknya menyatakan Dakwaan Tunggal JPU tidak dapat terbukti dengan membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;
4. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat banding, untuk dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengaduan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt, tanggal 16 Februari 2024 dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara *a quo* dapat diajukan permintaan banding sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, mengingat perkara *a quo* dalam pengadilan tingkat pertama, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 481 (1) menyebutkan bahwa Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya, bahwa jika dalam Undang-Undang Pemilu mengatur hukum acara, maka hukum acara yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu itulah yang harus dijadikan dasar dalam mengadili perkara pemilu sebagai *lex specialis* derogate legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum(*lex generalis*);

Menimbang bahwa pada pasal 482 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa “dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan”. Indentik dengan pasal tersebut, Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dalam pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa “dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir”. Dalam penjelasan mengenai pasal 482 ayat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



(2) disebutkan cukup jelas.

Menimbang bahwa karena yang disebut dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah dalam hal “putusan pengadilan”, sedang putusan pengadilan itu bisa berupa putusan bersalah, putusan bebas atau putusan lepas, maka putusan yang dimaksud dalam pasal 482 ayat (2) tersebut harus dimaknai semua putusan pengadilan, baik putusan bersalah, putusan bebas maupun putusan lepas. Oleh karena itu semua putusan pengadilan negeri sebagaimana disebutkan diatas, upaya hukumnya adalah banding, maka terhadap perkara *a quo* berupa putusan yang menyatakan “melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum” upaya hukumnya adalah banding. Dengan demikian, pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara *a quo*. Dan sebagaimana disebut dalam Pasal 482 ayat 5 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perma Nomor 1 tahun 2018 Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum pasal 3 ayat (8) bahwa Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain; Dengan demikian, terhadap perkara *a quo* yaitu berupa putusan yang “menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum” pengadilan tinggi berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dalam hukum pidana terdapat hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana, dengan beberapa alasan yaitu:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



- a. Alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan ;
- c. sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak mempunyai kesalahan.
- d. Alasan penghapusan penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai:
 - Bahwa adapun dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 523 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, dengan unsur", Setiap pelaksana, peserta dan atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung", yang mana Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangannnya pada putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024, mengatakan unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, akan tetapi pada pertimbangan lainnya mejelis hakim mengatakan adapun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena apa yang dijanjikan terdakwa merupakan visi misi program partai yang mengacu pada visi partai yaitu berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



dan bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga perbuatan terdakwa merupakan alasan pembenar yang mengilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana.

- Bahwa adapun yang disampaikan dan dijanjikan oleh terdakwa pada saat berkempanye di Desa Patoameme Kecamatan Botumoito Kabupaten Baolemo adalah apabila terdakwa mendapat 100 (seratus) suara atau terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, maka terdakwa akan menyediakan hewan qurban ditempat tersebut, selain itu terdakwa juga akan mencairkan proposal majelis taklim senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kemudian membagikan jilbab dan stiker foto terdakwa kepada peserta kampanye yang saat itu kurang lebih 100 (seratus) orang.
 - Bahwa dalam pertimbangan mejelis hakim pada putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024, mengatakan adapun perbuatan terdakwa merupakan kegiatannya kampanye sebagaimana bukti Surat STTP kampanye Nomor : STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 serta terdakwa adalah Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukti surat berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor : 83 tahun 2023, tentang Daftar Calon Tetap (DCT), kemudian terkait dengan yang disampaikan terdakwa akan menyediakan hewan qurban apabila ia terpilih, mejelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan, terdapat suatu kondisi dimana apabila ada suatu keadaan yang terpenuhi maka terdakwa akan melakukan sesuatu, hal tersebut merupakan suatu kesanggupan atau komitmen yang disampaikan kepada orang lain, oleh karena itu merupakan sebuah janji.
- Prof. Dr. Dakia N. Djou, M. Hum, selaku ahli bahasa mengatakan menjanjikan tidak perlu harus mengucapkan "saya berjanji",

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



sehingga apa yang dikatakan terdakwa adalah termasuk perbuatan menjanjikan yaitu janji untuk qurban. Bahwa qurban bukan terwujud dalam bentuk uang dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 33 ayat (7) PerKPU Nomor 15 Tahun 2023, sehingga qurban termasuk dalam sub unsur materi lainnya. Sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, dan sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana.

- Bahwa dalam pertimbangan lain Majelis Hakim mengatakan adapun perbuatan terdakwa merupakan alasan membenar, karena qurban yang dijanjikan oleh terdakwa kepada peserta kampanye masih termasuk dalam visi misi program Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang termuat dalam visi berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta keterangan saksi meringankan dari terdakwa yakni saksi Sjafrudin Abubakar (ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo) yang mengatakan kegiatan qurban merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PPP setiap hari raya Idul Idha.
- Bahwa Dr. Aprianto Nusa, S.H., M.H ahli Pidana menerangkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) tidak boleh menyampaikan visi misi program kecuali yang termasuk dalam visi misi partai, sehingga apabila Caleg menyampaikan visi misi pribadi hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang, dengan demikian jika melihat pada visi misi partai (PPP) serta AD/ART Partai (PPP) tidak terdapat penyediaan hewan qurban seperti yang sampaikan atau dijanjikan oleh terdakwa maupun saksi Sjafrudin Abubakar yang merupakan ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo, sehingga

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



pertimbangan mejelis hakim yang mengatakan qurban masih selaras dengan visi misi partai PPP yakni berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar sifat melawan hukum terdakwa, karena makna dari mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana tertuang dalam visi partai PPP sangatlah luas bukan hanya berqurban, disamping itu terdakwa maupun saksi Sjafrudin Abubakar tidak dapat memberikan bukti konkrit atau spesifik yang menerangkan atau mendukung bahwa menyediakan qurban adalah visi misi dan program partai PPP.

- Bahwa Prof. Dr. Dakia N. Djou, M. Hum, selaku ahli pidana menerangkan yang dimaksud dengan visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, selain itu visi juga dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan pada masa yang akan datang atau masa depan kemudian misi adalah cara untuk atau apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan menjanjikan hanya dapat gunakan untuk menjanjikan barang, sehingga kata menjanjikan tidak dapat digunakan pada kata menjanjikan program karena sifat program adalah rencana atau rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menjanjikan adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Dengan demikian berdasarkan pengertian diatas terdapat perbedaan mendasar antara visi misi dan menjanjikan, dimana visi misi adalah suatu keharusan yang dilakukan tanpa imbalan sedangkan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



menjanjikan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesedian dan kesanggupan dengan syarat apabila terdakwa mendapat 100 (saratus) suara atau terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo baru akan menyediakan atau melakukan qurban di Desa Patoameme, dengan kata lain jika terdakwa tidak terpilih maka janji tersebut tidak akan dilaksanakan, sedangkan visi misi seperti telah dijelaskan diatas adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam hal ini partai PPP, terlapas terdakwa mau mendapat 100 (seratus) suara dan terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo ataupun tidak.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan perbuatan menjanjikan yang dilakukan terdakwa dengan menyediakan qurban masih termasuk dalam visi misi program partai PPP hanya mengacu pada keterangan saksi meringankan dari terdakwa yakni Sjafrudin Abubakar yang kesaksiaanya di depan persidangan kami nyatakan keberatan karena masih mempunyai ikatan dengan terdakwa yang mana saksi Sjafrudin Abubakar merupakan ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo sedangkan terdakwa Ketua DPC PPP Kabupaten Pohuwato, yang dengan demikian karena terdakwa dan saksi Sjafrudin Abubakar sesama kader dari Partai PPP, memungkinkan keterangan yang diberikan akan memihak kepada terdakwa untuk kepentingan partai mereka, selain itu terdakwa sebagai Caleg bukanlah warga Desa Patoameme Kabupaten Boalemo, melainkan warga Desa Buntulia Tengah Kabupaten Pohuwato sehingga jika niat adalah sebagaimana keterangan terdakwa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, alangkah lebih baiknya dilaksanakan ditempat tinggal terdakwa bukan ditempat lain dan dalam kegiatan kampanye. Disamping itu terdakwa juga menerangkan sebagai Anggota legislatif

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



sebelumnya tidak pernah berqurban maupun menyediakan qurban di Desa Patoameme.

- Bahwa visi misi partai PPP yakni berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makrud nahi munkar tidak bisa hanya dikaitkan dengan qurban lalu menafsirkannya sebagai visi misi untuk menjadi alasan pembenar, karena makna yang terkandung visi misi tersebut sangatlah luas termasuk termasuk membantu anak yatim dan fakir miskin, bersedekah, berinfak, membangun panti asuhan, membangun masjid, umroh, menunaikan haji dan lain sebagainya segala yang berhubungan dengan nilai-nilai islam. Untuk itu jika qurban adalah program partai yang akan dijadikan sebagai materi kampanye seharusnya tertulis jelas dalam visi misi partai karena kalau tidak hal ini akan dimanfaatkan oleh Caleg saat berkampanye dengan menjanjikan berbagai hal yang bernilai islam/agama untuk mempengaruhi pemilih, yang dengan demikian unsur materi lainnya sebagaimana dalam Pasal 523 ayat (1) akan sangat sulit untuk dibuktikan, karena bisa dikaitkan-kaitkan dengan nilai-nilai islam/agama sebagaimana termuat dalam visi misi partai.
- Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini sebagai tolak ukur kita dapat melihat Putusan Nomor: 1369/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dimana para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung" karena pada saat melakukan kampanye dengan cara blusukan dan tata muka terdakwa memberikan kupon umroh dan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doorprize kepada warga, kemudian mengatakan sebagai selamatn apabila meraka terpilih sebagai anggota legislatif mereka akan mengundi kupon tersebut dan pemenang akan diberangkatkan umroh.

- Bahwa Thajo Kumolo, dalam bukunya, "Politik Hukum Pilkada Serentak", menyebutkan Politik uang dapat diartikan keterkaitan pada upaya mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan imbalan untuk memilih calon wakil rakyat tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan transaksi politik atau jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi bagikan uang, barang tertentu baik milik pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih. Pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan politik uang sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Sehingga frasa materi yang dimaksud, praktik pemberian politik uang bukan hanya berbentuk uang namun barang atau materi lain termasuk dalam tindakan tersebut. Demikian substansi dari politik uang yakni pemberian materi guna mempengaruhi suara atau keputusan pemilih, jadi ketika para kandidat peserta pemilu ada yang menjanjikan isi dengan segala predikat bantuan yang isinya berupa uang bahkan materi lainnya yang berupa barang maka hal itu dapat dicurigai sebagai bentuk kampanye yang terindikasi suap atau tindak pidana pemilu politik uang yang merupakan transformasi suap yang menyatu dengan program kerja peserta pemilu khususnya para petahana yang mencalonkan diri kembali.

Menimbang bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang unsur-unsurnya adalah “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung “

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa berdasarkan Pasal 270(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi;.
- Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



- Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor: 83 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam Pemilu Tahun 2024, Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Persatuan Pembangunan, diketahui bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Anggota DPRD merupakan salah satu Pelaksana Kampanye Pemilu Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Gorontalo;
- Bahwa di samping itu di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, begitupun Saksi-Saksi yang diperiksa dan mengenal Terdakwa telah membenarkan siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa sebagaimana identitas tersebut termuat secara cermat, jelas, lengkap dalam surat dakwaan dan surat lainnya dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan yang saat ini dihadapkan di pengadilan adalah benar subjek hukum bernama Sri Masri Sumuri yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Gorontalo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka harus dipertimbangkan unsur selanjutnya;
- Ad. 2. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung
- Bahwa mengenai yang dimaksud dengan sengaja, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 18 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



dengan delik ini, disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan, baik sebagai maksud, sebagai tujuan, atau sebagai kepastian;

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud “menjanjikan” adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud “memberikan” adalah menyerahkan sesuatu;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih;
- Bahwa yang dimaksud uang atau materi lainnya adalah objek yang dijanjikan atau diberikan dapat berupa uang atau selain uang, namun terdapat beberapa materi selain uang yang diperbolehkan untuk diberikan yakni sebagaimana penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud “materi lainnya” adalah materi lainnya tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud “imbalan” adalah dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 19 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



uang;

- Bahwa yang dimaksud langsung ataupun tidak langsung adalah dalam menjanjikan atau memberikan sesuatu tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, misalnya melalui suatu perantara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 ketika sore hari sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Terdakwa selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) melaksanakan kampanye di hadapan peserta Majelis Taklim, kemudian Panwas Kecamatan Botumoito menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada orasi yang disampaikan dalam kampanye tersebut sehingga melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Boalemo mengenai temuan tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Boalemo menindaklanjutinya, dan setelah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo, laporan tersebut dinyatakan cukup bukti sehingga Terdakwa akhirnya dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang ditemukan Panwas Kecamatan Botumoito mengenai janji yang diucapkan Terdakwa yakni "Jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 20 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



berserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya”

- Bahwa kejadian bermula pada suatu waktu yang tidak diingat lagi pada sekira bulan Agustus 2023, Ketua Majelis Taklim As Syafaat yakni Saksi Djaria Naki menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo yang pernah membantu Majelis Taklim At Taubah mencairkan dana proposal Majelis Taklim sehingga Saksi Djaria Naki menceritakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Majelis Taklim As Syafaat sudah lama tidak aktif sehingga meminta waktu Terdakwa untuk hadir membentuk pengurus Majelis Taklim, beberapa hari kemudian dilaksanakan pertemuan Majelis Taklim yang dihadiri oleh Terdakwa dimana Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo sekaligus Pembina Majelis Taklim Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan terdapat program bantuan berupa dana hibah untuk masjid atau usaha kecil menengah, kemudian dibentuklah kepengurusan Majelis Taklim As Syafaat yang baru di mana Saksi Djaria Naki menjadi Ketuanya, sedangkan Saksi Yulman Djafar menjadi Sekretaris, dan Saksi Surya Roddy menjadi Bendaharanya, tidak lama setelah itu Majelis Taklim As Syafaat mengajukan proposal ke Kantor Kesra Provinsi Gorontalo sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2023 dilaksanakan pertemuan Majelis Taklim As Syafaat dan dilakukan arisan dimana Saksi Djaria Naki yang mendapatkan arisan sehingga pada saat itu juga Saksi Djaria Naki menyampaikan pertemuan Majelis Taklim selanjutnya adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 14.00 WITA bertempat di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 21 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Boalemo, kemudian segera setelah itu Saksi Djaria Naki menghubungi Saksi Hartati Mooponu selaku Ketua Majelis Taklim At Taubah agar diundang pula anggota Majelis Taklim At Taubah, kemudian mengundang ibu-ibu tetangga rumahnya, serta menghubungi Terdakwa untuk hadir pada acara tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Djaria Naki mengenai akan diadakan acara Majelis Taklim, Terdakwa menyuruh asistennya untuk mempersiapkan permohonan Surat Pemberitahuan Kampanye yang bertempat di rumah Saksi Djaria Naki hingga akhirnya diterbitkan surat pemberitahuan tersebut, sebagaimana bukti surat berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo (Sri Masri Sumuri, Caleg DPRD Prov. Gorontalo, bentuk kampanye berupa tatap muka (blusukan) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA di 2 (dua) tempat yaitu Desa Hutamonu dan Desa Patoameme, dimana pada lokasi kampanye dan titik kumpul massa di Desa Patoameme dilaksanakan di rumah Djaria Naki, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan perkiraan jumlah kendaraan angkutan peserta kampanye sejumlah 100 (seratus) orang dengan alat peraga kampanye berupa stiker, kartu, jilbab, sarung, gamis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi Ishak Suko selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Botumoito mendapatkan informasi mengenai adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Masri Sumuri tersebut sehingga Saksi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Ishak Suko bersama anggota Panwaslu lainnya berencana hendak mengawasi langsung di titik kampanye yakni rumah Saksi Djaria Naki, namun pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi Ishak Suko mendapatkan informasi bahwa kampanye akan berpindah lokasi ke Tambatan Cinta yang terletak di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, kemudian di Sekretariat Panwaslu, Saksi Melkian Ahmad menanyakan langsung kepada Saksi Djaria Naki namun Saksi Djaria Naki tidak mengetahui mengenai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Masri Sumuri tersebut karena yang Saksi DJaria Naki ketahui adalah kegiatan Majelis Taklim, namun Saksi Melkian Ahmad menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh berpindah tempat dari tempat yang sudah ditentukan dalam Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye sehingga Saksi Djaria Naki langsung menuju Polsek Botumoito untuk meminta koordinasi karena kegiatan Majelis Taklim sudah akan dimulai siang itu, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pada waktu yang tidak diingat lagi di siang hari sekira pukul 13.00 WITA Saksi Djaria Naki tiba di Tambatan Cinta guna mengecek kesiapan acara, kemudian sekira pukul 14.00 WITA, tamu undangan mulai berdatangan hingga akhirnya pada pukul 16.00 WITA yang hadir berjumlah sekira 100 (seratus) orang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa bersama rombongan telah sampai di Tambatan Cinta selepas melaksanakan kampanye di Desa Hutamonu, saat itu Terdakwa datang dengan beberapa mobil dimana pada mobil Terdakwa terdapat Terdakwa, Sopir, dan asistennya yang bernama Gita sedangkan pada mobil lainnya adalah orang-orang yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 23 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



membantu pelaksanaan kampanye Terdakwa, ketika itu Terdakwa langsung turun dan menuju lokasi Tambatan Cinta dimana lokasi parkir mobil menuju lokasi kegiatan adalah sekira 100 (seratus) meter, sedangkan Saksi Angki menyampaikan kepada anggota rombongan tim kampanye Terdakwa untuk membawa alat peraga kampanye berupa jilbab ke lokasi kegiatan;

- Bahwa sesampainya di lokasi acara, yakni berjarak sekira 40 (empat puluh) meter dari pesisir, saat itu juga Terdakwa langsung mengambil microphone untuk berbicara di hadapan peserta Majelis Taklim dan Saksi Apipa Towalu berkeliling untuk mengedarkan absensi;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato;
 - Terdakwa membahas kegiatan Majelis Taklim yang sudah dilalui dan tata cara pencoblosan yang terdiri dari 5 (lima) jenis kertas suara serta membahas mengenai bantuan UMKM;
- Bahwa di saat itu Saksi Angky telah datang dan jilbab yang dibawa sebagai alat peraga kampanye dibawa oleh anggota rombongan lainnya dan diletakkan di atas papan yang berada di dekat pintu masuk, lalu Saksi Angky saling menyapa dengan Saksi Ishak Suko karena pernah menjadi teman sekolah sebelumnya, kemudian didapatkan informasi bahwa kegiatan tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih berorasi hingga akhirnya terdapat seruan dan penyampaian sebagai berikut:
 - Terdakwa menyerukan yel-yel untuk memilih dirinya dan partainya lalu Terdakwa menyerukan "Tusuk Nomor?" kemudian dijawab oleh

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 24 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



peserta yang hadir dengan seruan “Satu..!”

- “Delo mo dapa suara kita di sini?” yang artinya “apakah saya bisa mendapatkan suara di sini?” kemudian dijawab oleh Saksi Hartati Mooponu dengan teriakan “seratus!”
- Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme selain itu Terdakwa menyampaikan sebagai syukuran karena senang majelis taklim di Desa Patoameme berjalan aktif;
- Terdakwa menjelaskan mengenai proposal yang diajukan sebelumnya oleh Majelis Taklim At Taubah telah cair dan sekarang telah cair juga untuk Majelis Taklim As Syafaat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kelompok/Majelis Taklim sudah bisa mencairkan dana hibah tersebut pada akhir bulan Desember 2023;
- Terdakwa menyampaikan agar kenali Terdakwa terlebih dahulu dan apabila tidak yakin dengan Terdakwa maka tidak usah memilih Terdakwa;
- Kemudian dilanjutkan dengan foto-foto bersama peserta Majelis Taklim yang hadir pada saat kegiatan tersebut dengan menggunakan spanduk yang dipasang untuk background foto-foto tersebut;
- Bahwa sementara itu, di saat yang sama dengan penyampaian Terdakwa tersebut Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad merasa apa yang disampaikan Terdakwa telah melewati ketentuan kampanye sehingga Saksi Melkian Ahmad segera mencatat apa yang dikatakan Terdakwa yakni “Jika saya mendapatkan seratus suara, saya akan menyediakan kurban di Desa Patoameme dan akan membentuk struktur Majelis Taklim berserta ketua, sekretaris. Setelah itu, akan mencairkan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika ada yang tidak yakin dengan saya, jangan pilih saya” tidak lama setelah itu kemudian dari kejauhan Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad melihat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 25 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



kedatangan Ustaz Fahri Djafar yang hendak mengisi kegiatan Majelis Taklim yang merupakan seorang ASN pada Kementerian Agama Kabupaten Boalemo, dimana kehadiran Ustaz yang merupakan seorang ASN, dikhawatirkan akan terdapat pelanggaran kampanye lagi maka Saksi Ishak Suko segera meminta Saksi Melkian Ishak untuk menghubungi Bawaslu Provinsi memberitahukan masalah ini yang pada saat itu sudah berada di sekitar lokasi itu;

- Bahwa sebelum Ustaz sampai di lokasi acara, yakni sekira 25 (dua puluh lima) meter, Ustaz bertemu dengan Saksi Joni Pasingi yang saat itu sedang menunggu di warung kopi sehingga Ustaz menghampiri Saksi Joni Pasingi di warung kopi, di warung kopi tersebut Saksi Joni Pasingi dan Ustaz sempat berbincang membicarakan masalah acara ini dimana pada pokoknya Saksi Joni Pasingi menyampaikan bahwa ia tidak berani masuk karena Saksi Joni Pasingi selaku Kepala Desa takut mendatangi area kampanye dan Ustaz pun juga kaget mengetahui bahwa acara ini adalah kampanye karena Ustaz diundang untuk mengisi Majelis Talim, bukan untuk mengisi kampanye;
- Bahwa kemudian Ustaz dan Saksi Joni Pasingi menuju lokasi kegiatan namun sebelum memasuki lokasi kegiatan, sudah dicegat oleh Saksi Ishak Suko dan Saksi Melkian Ahmad selaku Panwaslu, serta anggota Bawaslu Provinsi untuk mengingatkan kepada Ustaz bahwa acara tersebut adalah kampanye sehingga mengingat Ustaz merupakan seorang ASN maka sebaiknya tidak masuk ke lokasi kegiatan, lalu Terdakwa yang saat itu tengah berfoto mendatangi Ustaz Fahri Djafar yang saat itu sudah ada kerumunan dan mengharapkan Ustaz untuk tetap mengisi acara karena peserta Majelis Taklim sudah menunggu kedatangan Ustaz tersebut dan kegiatan kampanye sudah selesai, namun Ustaz memilih untuk tidak berceramah dan akhirnya pulang, lalu acara tersebut pun selesai dimana sebagian memilih melanjutkan dengan

Paraf Hakim	Ketua		Anggota	
			1	2

Hal 26 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



menyanyi dan sebagian pulang;

- Bahwa beberapa peserta yang pulang diantaranya membawa jilbab hijau dan stiker;
- Bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Apakah kegiatan yang dilaksanakan Terdakwa dapat digolongkan sebagai kegiatan kampanye pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada pokoknya disebutkan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; Petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelenggaraan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau menyebarkan bahan Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 27 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



kabupaten/kota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. selebaran; b. brosur; c. pamflet; d. poster; e. stiker; f. pakaian; g. penutup kepala; h. alat minum/makan; i. kalender; j. kartu nama; k. pin; l. alat tulis; dan/atau m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa datang pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito bersama rombongan timnya dengan dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor: STTP/66/YAN.2.2/XII/2023/DIT IK tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian Daerah Gorontalo memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Gorontalo (Sri Masri Sumuri, Caleg DPRD Prov. Gorontalo, bentuk kampanye berupa tatap muka (blusukan) yang salah satunya dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA, dimana salah satu lokasi kampanye dan titik kumpul massa adalah di rumah Djaria Naki, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, dengan perkiraan jumlah kendaraan angkutan peserta kampanye sejumlah 100 (seratus) orang dengan alat peraga kampanye berupa stiker, kartu, jilbab, sarung, gamis, sehingga dengan adanya STTP menunjukkan terdapat surat pemberitahuan kepolisian mengenai akan diadakan kampanye oleh Terdakwa, meskipun pada akhirnya tempat tidak sesuai izin awal, namun hal tersebut telah dikoordinasikan dan tidak ada pembubaran oleh pihak keamanan sehingga kegiatan tersebut tidak dilarang;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 28 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



- Bahwa dalam orasinya Terdakwa memulai dengan memperkenalkan identitas dirinya bahwa ia merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, sehingga menunjukkan Terdakwa menyampaikan mengenai citra dirinya;
- Bahwa saat Terdakwa datang sudah hadir sekira 100 (seratus) orang yang merupakan anggota masyarakat yang ada di lokasi acara tersebut yakni ibu-ibu Majelis Taklim At Taubah, ibu-ibu Majelis Taklim As Syafaat, dan ibu-ibu lainnya dan dalam acara tersebut beberapa ibu-ibu mendapatkan jilbab hijau dan stiker sebagaimana barang bukti, sehingga menunjukkan adanya peserta kampanye dan terdapat atribut kampanye;
- Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 di Tambatan Cinta, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito adalah suatu kegiatan kampanye;
- Bahwa kedua, oleh karena pokok permasalahan perkara ini adalah mengenai ucapan Terdakwa pada saat kampanye maka perlu diketahui apakah benar kata-kata yang menjadi temuan Panwaslu telah diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur mengenai hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam menilai keterangan seorang saksi, beberapa hal diantaranya, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- Bahwa di persidangan, tidak ada Saksi-Saksi yang mendengar hal yang sama secara utuh sebagaimana yang didengar oleh para Panwaslu (Saksi Ishak Suko, Saksi Melkian Ahmad, dan Saksi Asni Eksan), namun

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 29 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



apa yang didengar oleh Saksi-Saksi yang ada di tempat kejadian meskipun hanyalah sebagian-sebagian saja, namun apabila dikaitkan satu sama lain dengan memperhatikan materi keterangan terdapat kesesuaian satu sama lain sehingga didapatkan fakta bahwa yang disampaikan Terdakwa adalah hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 1 (satu) daerah pemilihan wilayah Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato;
- Terdakwa membahas kegiatan Majelis Taklim yang sudah dilalui dan tata cara pencoblosan yang terdiri dari 5 (lima) jenis kertas suara, serta membahas mengenai bantuan UMKM;
- Terdakwa menyerukan yel-yel untuk memilih dirinya dan partainya lalu Terdakwa menyerukan "Tusuk Nomor?" kemudian dijawab oleh peserta yang hadir dengan seruan "Satu..!"
- Terdakwa bertanya, "Delo mo dapa suara kita di sini?" yang artinya "apakah saya bisa mendapatkan suara di sini?" kemudian dijawab oleh Saksi Hartati Mooponu dengan teriakan "Seratus!"
- Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme sebagai rasa syukur dan senang karena majelis taklim di Desa Patoameme berjalan aktif;
- Terdakwa menjelaskan mengenai proposal yang diajukan sebelumnya oleh Majelis Taklim At Taubah telah cair dan sekarang telah cair juga untuk Majelis Taklim As Syafaat dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga kelompok/Majelis Taklim sudah bisa mencairkan dana hibah tersebut pada akhir bulan Desember 2023;
- Terdakwa menyampaikan agar kenali Terdakwa terlebih dahulu dan apabila tidak mengenal Terdakwa maka tidak usah memilih Terdakwa; Bahwa dengan demikian kata-kata sebagaimana yang menjadi dasar

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 30 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



temuan adanya perkara ini tidak diucapkan secara sekaligus namun kata-kata tersebut tersusun dari beberapa pembahasan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan masih berhubungan satu dengan lainnya, yang akan diuraikan sebagai berikut;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim membahas mengenai Majelis Taklim dan pencairan dana sejumlah sepuluh juta rupiah pada akhir Desember 2023 yang diucapkan Terdakwa dalam kampanyenya;

Bahwa Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan Terdakwa tersebut adalah terkait kedudukan Terdakwa sebagai Anggota Legislatif yang mana sebelumnya Terdakwa telah menerima proposal dari Majelis Taklim At Taubah dan As Syafaat, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Titi Anggarini, S.H., M.H. selaku Ahli Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni bahwa Terdakwa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus sebagai incumbent sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2024 Fraksi PPP Komisi IV mengusulkan melalui pembahasan anggaran perubahan Provinsi Gorontalo melalui aspirasi pokok pikiran (POKIR) untuk bantuan keagamaan salah satunya bantuan dana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing Majelis Taklim dan bantuan Masjid di wilayah pemilihannya Kabupaten Boalemo dan Pohuwato Provinsi Gorontalo, pokok pikiran aspirasi kemudian disetujui dan telah masuk dalam DPA Perubahan Biro Pemkesra Setda Provinsi Gorontalo yang peaksanaannya melalui hibah bantuan sosial. Pernyataan Terdakwa saat orasi kepada kelompok-kelompok Majelis Taklim bahwa sudah ada proposal yang disetujui dan sudah dicairkan tinggal menunggu masuk ke rekening Majelis merupakan penyampaian perkembangan kinerjanya POKIR-nya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang mana pada faktanya proposal tersebut memang sudah diproses dan dijadwalkan akan cair pada akhir bulan Desember 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 31 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 421/1/XI/2023 tentang Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Serta Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 tertanggal 1 November 2023 yang pada lampirannya diketahui Majelis Taklim As Syafaat yang berada di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bukti surat berupa dokumen pembayaran biaya bantuan sosial berupa uang untuk Majelis Taklim As Syafaat, Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Tahun 2023 pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo;

Bahwa dengan demikian ucapan terkait Majelis Taklim dan pencairan dana bukanlah sebuah janji;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membahas mengenai ucapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan apabila terpilih Terdakwa akan berkorban di Desa Patoameme;

Bahwa Majelis Hakim menilai terdapat suatu kondisi dimana apabila ada suatu keadaan terpenuhi maka Terdakwa akan melakukan sesuatu, hal tersebut merupakan suatu bentuk kesanggupan atau komitmen yang disampaikan kepada orang lain, dalam hal ini yakni semua yang hadir pada acara tersebut, oleh karena itu merupakan sebuah janji, sebagaimana pendapat Ahli Prof. Dr. Dakia N. Djou, M.Hum., selaku Ahli Bahasa yang menyatakan bahwa menjanjikan tidak perlu harus mengucapkannya dalam kalimat "saya berjanji";

Bahwa sejak awal kedatangan Terdakwa adalah bertujuan untuk kampanye yang mana tujuan suatu kampanye adalah memperoleh suara sehingga apa yang disampaikan Terdakwa adalah perbuatan menjanjikan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 32 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



yaitu janji untuk berqurban;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud materi lainnya tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki nilai: a. paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang; b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau c. yang harganya tetap wajar;

Bahwa kurban bukan terwujud dalam bentuk uang dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum di atas, sehingga kurban adalah termasuk dalam sub unsur "materi lainnya" dalam Pasal 523 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana janji tersebut disampaikan secara langsung tanpa perantara;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 284 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan untuk mempengaruhi pemilihan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 33 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa yang berinisiatif menyuruh timnya membuat permohonan SPPT dengan titik lokasi di rumah Saksi Djaria Naki padahal Terdakwa diundang untuk Majelis Taklim, kemudian sesampainya di lokasi acara Terdakwa sendiri pula yang berinisiatif mengambil microphone dan mulai berkampanye sehingga niat Terdakwa sejak awal adalah untuk berkampanye yang dilakukan pada acara Majelis Taklim padahal Terdakwa mengetahui undangan acara tersebut adalah pukul 14.00 WITA, dan akan datang Ustaz yang merupakan ASN, namun Terdakwa tetap memulai kampanye karena melihat cukup banyak ibu-ibu yang ada di lokasi acara, menunjukkan bahwa Terdakwa sejak awal terdapat niat untuk memperoleh suara, yang mana sudah sepatutnya diketahui dan disadari segala hal yang ia sampaikan dalam kampanye akan terikat dengan seluruh aturan dan larangan kampanye sehingga janji yang diucapkan Terdakwa untuk berqurban tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai kepastian;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Bahwa dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kurban termasuk bagian dari visi, misi, dan program yang dikaitkan dengan adanya program Partai Persatuan Pembangunan mengenai perlunya penataan kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 34 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan bahwa:

- (1) Materi Kampanye Pemilu meliputi:
 - a. Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD;
- (2) Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dijabarkan dalam program kerja pemerintah jika Pasangan Calon terpilih untuk mewujudkan tujuan negara secara berkelanjutan
- (3) Selain materi Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD dapat menyampaikan citra diri;
- (4) Citra diri sebagaimana dimaksud meliputi: nomor urut dan foto/gambar;
- (5) Materi Kampanye Pemilu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis kepada masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyampaian materi kampanye adalah bersifat alternatif antara visi, misi, program, dan/atau citra diri;

Menimbang bahwa merujuk pada pendapat Ahli Pidana Dr. Aprianto Nusa, S.H., M.H. yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon anggota legislatif tidak boleh memaparkan visi misi program

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 35 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



selain dari visi misi program peserta pemilu yaitu partai politik, apabila calon anggota legislatif memaparkan visi misi program yang berasal dari visi misi program pribadi calon anggota legislatif maka ini terlarang sebab calon anggota legislatif merupakan pelaksana dari peserta pemilu;

- Bahwa tidak terdapat aturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai Kampanye yang dilakukan oleh anggota legislatif aktif namun pada saat yang bersamaan juga merupakan calon anggota legislatif seperti halnya yang dilakukan Terdakwa, kita tidak akan menemukan aturan yang melarang kegiatan perbarengan kegiatan tersebut dan ini merupakan sebuah kelemahan di dalam pemilihan calon anggota legislative karena tidak adanya aturan yang mencabut kewenangan anggota legislatif aktif selama masa kampanye;
- Bahwa apabila seorang calon anggota legislatif menjanjikan sesuatu dan janji tersebut selaras dengan visi misi partai politik, maka unsur menjanjikan atau memberikan tersebut tidak dikategorikan terlarang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa terkait penyampaian visi misi program sebagaimana telah disampaikan oleh Terdakwa yang tidak selaras dengan visi misi program peserta pemilu dalam hal ini partai politik merupakan perbuatan yang dilarang sebab seharusnya seorang calon anggota legislatif wajib menyampaikan visi misi program partai politik yang mengusungnya bukan menyampaikan visi misi program pribadi namun apabila tindakan menjanjikan yang disampaikan oleh calon anggota legislatif selaras dengan visi misi program partai politik maka hal tersebut tidak terlarang;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Persatuan Pembangunan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa visi, Partai Persatuan Pembangunan adalah Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 36 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkatmartabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman;

- Bahwa salah satu misi Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim);
- Bahwa dalam program agama, PPP menegaskan tentang:
 - a. Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar;
 - b. Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan;
 - c. Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi serta pluralisme pemikiran keagamaan dan kerukunan antar umat beragama;
- Bahwa dalam program budaya, PPP menegaskan tentang PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, kebersamaan, menghilangkan budaya kekerasan dan terpenuhinya rasa aman masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kurban dilaksanakan umat Islam bersamaan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 37 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



dilaksanakan setiap tahun sekali, selaras dengan itu kurban merupakan penjabaran dari pelaksanaan nilai agama Islam sekaligus sebagai salah satu ibadah besar bagi umat islam karena pelaksanaannya bersamaan dengan ibadah haji;

- Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang menganut prinsip ajaran Islam;
- Bahwa dalam penyembelihan kurban terdapat hak bagi fakir miskin dan masyarakat sekitar di mana siapa yang menjadi penerima daging kurban dan berapa pembagiannya telah memiliki ketentuan khusus dalam agama Islam di samping itu Majelis Hakim menilai konteks janji untuk berqurban yang disampaikan Terdakwa disampaikan secara umum, tidak dikhususkan semata bagi yang hadir saat itu namun disampaikan secara umum yaitu di Desa Patoameme;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum keberatan dengan Saksi meringankan yang dihadirkan Terdakwa yang merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Gorontalo, yakni Saksi Sjafrudin Abubakar, namun keberatan tersebut disampaikan setelah Saksi disumpah dan terkait posisi Saksi dalam partai yang sama dengan Terdakwa bukan merupakan salah satu alasan yang dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang karena pekerjaannya dapat minta dibebaskan dari memberikan keterangan sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut yang dinyatakan di bawah sumpah dimana pada pokoknya bersesuaian mengenai apa visi misi program partai sebagaimana terdapat pada bukti surat Daftar Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Partai Persatuan Pembangunan yang memuat visi misi program Partai Persatuan Pembangunan yang ditunjukkan kemudian berdasarkan keterangan Saksi tersebut pada pokoknya diketahui kegiatan kurban merupakan kegiatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 38 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



yang rutin dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan setiap hari raya Idul Adha yang rutin diinstruksikan untuk seluruh kadernya agar melakukan penyembelihan atau penyaluran hewan kurban yang tempat pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di samping sebagai negara hukum Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai Ketuhanan tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam sendi kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berupaya melihat perkara ini dalam suatu bingkai yang lebih besar guna mendapatkan putusan yang bijaksana Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa dalil dalam Al Qur'an yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI halaman 602 pada Surat Al Kautsar ayat 2, diketahui bahwa ayat tersebut mengandung perintah kurban yang berbunyi "Maka Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah)";
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya;
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, takwa adalah terpeliharanya diri dari siksa Allah SWT. dengan tetap taat melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya; kesalehan hidup;
- Bahwa oleh karena kurban merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 39 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, yang mana memiliki pokok persamaan dengan makna takwa, maka kurban yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk ibadah yang pelaksanaannya selain mengikat diri Terdakwa secara spiritual juga rutin dilakukan oleh partai tersebut bagi kader-kadernya yang mana tujuannya selaras dengan misi partai persatuan Pembangunan yaitu berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana tujuan ibadah dan tercapai pula misi lainnya yaitu mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) karena dalam pelaksanaan kurban terkandung semangat gotong royong sejak proses penyembelihan hingga pendistribusiannya;

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kurban masih selaras dengan visi misi program partai sehingga merupakan bagian dari materi kampanye;
- Bahwa oleh karena merupakan bagian dari materi kampanye maka Terdakwa dalam penyampaian tersebut tengah melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana;

Bahwa berdasarkan Hoge Raad 26 Juni 1899 (*vide* Drs.P.A.F. Lamintang, SH. C. Djisman Samoser, SH. Hukum Pidana Indonesia Cet.V halaman 514) pada pokoknya ditentukan bahwa ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh setiap penguasa yang berwenang menurut undang-undang, bukan saja peraturan yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan undang-undang negara;

Bahwa oleh karena yang dilakukan Terdakwa merupakan perintah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 40 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan maka merupakan suatu alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan pidana sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara dan Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang memohon untuk Terdakwa dibebaskan;

Bahwa dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah berupaya mempertimbangkan dari segala aspek dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) jilbab berwarna hijau dan 1 (satu) lembar sticker berwarna hijau, terdapat gambar/foto Caleg DPRD Propinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 a.n Sri Masri Sumuri, SE. oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan atribut kampanye milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 41 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tingkat banding oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tilmuta sudah tepat dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan serta Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Tmt tanggal 16 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deky Velix Wagiju, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 42 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA
Ttd
Deky Velix Wagiju, S.H., M.H
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H

HAKIM KETUA,
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI
Ttd
Mastin Boludawa, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 43 dari 43 Hal Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT GTO